

**ANALISIS HUKUM HUBUNGAN ANTARA DOKTER DENGAN  
PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK  
(Studi Pada Rumah Sakit Sarah Medan)**

**S K R I P S I**

**OLEH**

**YANTI IDA POLA BR. SIREGAR**

**13.840.0035**

**Hukum Perdata**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**M E D A N**

**2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From ([repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id))8/2/21

**ANALISIS HUKUM HUBUNGAN ANTARA DOKTER DENGAN  
PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUIK  
(Studi Pada Rumah Sakit Sarah Medan)**

**S K R I P S I**

**OLEH**

**YANTI IDA POLA BR. SIREGAR**

**13.840.0035**



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : YANTI IDA POLA BR. SIREGAR  
NIM : 13.840.0035  
Bidang : HUKUM KEPERDATAAN  
JudulSkripsi : ANALISIS HUKUM HUBUNGAN ANTARA DOKTER  
DENGAN PASIEN DALAM PERJANJIAN  
TERAPEUTIK (Studi Pada Rumah Sakit Sarah Medan)

Diperiksa Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Ridho Mubarak, S.H, M.H

Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

DISETUJUI OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM



(DR. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Dengan ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2020



**YANTI IDA POLA BR. SIREGAR**  
**13.840.0035**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanti Ida Pola Br. Siregar  
NPM/NIP : 13.840.0035  
Program Studi : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk menherikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti noneksklusif (*non exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM HUBUNGAN ANTAR DOKTER DENGAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK (*Studi Pada Rumah Sakit Sarah Medan*)**. Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini universitas medan area berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : medan  
Pada tanggal : september 2020

Yang menyatakan

  
(Yanti Ida Pola Br. Siregar)

**ABSTRAK**  
**ANALISIS HUKUM HUBUNGAN ANTARA DOKTER DENGAN**  
**PASIEH DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK**  
**(Studi Pada Rumah Sakit Sarah)**

**OLEH :**  
**YANTI IDA POLA BR. SIREGAR**  
**NPM: 13.840.0035**

**Bidang Hukum Keperdataan**

Fenomena yang terkait dengan perlindungan pasien dalam kaitannya sebagai konsumen jasa dalam perjanjian terapeutik, dan keawaman serta minimnya tingkat pengetahuan hukum yang dimiliki oleh sebagian dari pasien menjadi tuntutan perlindungan hak-hak pasien. Berdasarkan hal tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam perjanjian *terapeutik* di Rumah Sakit Sarah Medan. Akibat hukum perjanjian *terapeutik* antara dokter dan pasien dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Rumah Sakit Sarah Medan terhadap pasien dalam perjanjian *terapeutik*.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan Hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Sarah Medan, Hubungan medis yang terjadi antara pasien dan dokter dimulai ketika seorang pasien mendatangi tempat dokter berpraktik pribadi ataupun rumah sakit, ini sesuai dengan penjelasan Undang-undang No. 44 tahun 2009 Pasal 1 Angka 4 Tentang Rumah Sakit disebutkan bahwa: "Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit" hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan keperdataan yang didasarkan pada perjanjian. Akibat hukum yang lain timbul atas tidak terpenuhinya prestasi dari perjanjian tersebut berupa kesalahan diagnose, maka akibat hukumnya adalah adanya berjalannya proses penyelesaian melalui jalur administratif melalui Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), Panitia Pertimbangan Dan pembinaan Kode Etik Kedokteran (P3EK), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), perdata atau pidana. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Rumah Sakit Sarah Medan terhadap dokter dalam perjanjian terapeutik. Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan pada dasarnya harus dimulai transaksi terapeutik dibuat, artinya transaksi/perikatan atas dasar kesetaraan antara kedua belah pihak.

Kesimpulan dalam adanya perjanjian antara dua pihak yaitu dokter dan pasien. Pihak pasien karena keadaannya secara tidak langsung meminta jasa dokter, sedangkan dokter bersedia untuk membantu meningkatkan status kesehatan pasien melalui tindakan medis

**Kata Kunci : Hubungan, Dokter, Pasien, Perjanjian Terapeutik**

**ABSTRACT**  
**LEGAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DOCTORS**  
**AND PATIENT IN THERAPEUTIC AGREEMENT**

(Study at Sarah Hospital)

By :

**YANTI IDA POLA BR. SIREGAR**

**NPM: 13.840.0035**

Field of Civil Law

Phenomena related to patient protection in relation to consumers of services in therapeutic agreements, and the commonness and minimum level of legal knowledge possessed by some patients are demands for the protection of patient rights. Based on these. The problem in this research is the legal relationship between doctors and patients in a therapeutic agreement at Sarah Hospital Medan. The legal consequence of the therapeutic agreement between doctor and patient is in the laws and regulations in Indonesia. Legal protection provided by Sarah Medan Hospital to patients in a therapeutic agreement.

The method used is normative juridical research with descriptive research characteristics. Data collection techniques used library research and field studies. The data analysis used is qualitative analysis.

This study resulted in three conclusions. The legal relationship between doctors and patients in a therapeutic agreement at Sarah Hospital Medan. The medical relationship that occurs between a patient and a doctor begins when a patient visits the doctor's place of private practice or the hospital, this is in accordance with the explanation of Law No. 44 of 2009 Article 1 Number 4 Concerning Hospitals states that: "A patient is every person who conducts a consultation on their health problem to obtain the necessary health services, either directly or indirectly at the hospital." The relationship between doctor and patient is a civil relationship based on agreement. Another legal consequence arises from the failure to fulfill the achievements of the agreement in the form of misdiagnosis, then the legal consequence is that the settlement process is carried out through the administrative route through the Medical Ethics Code Council (MKEK), the Committee for Consideration and Development of the Medical Ethics Code (P3EK), the Disciplinary Council Indonesian Medicine (MKDKI), civil or criminal. Legal protection provided by the Medan Sarah Hospital to doctors in a therapeutic agreement. Legal protection for patients as consumers of health care services basically has to be started when therapeutic transactions are made, meaning that the transaction / engagement is based on equality between the two parties.

The conclusion is that there is an agreement between the two parties, namely the doctor and the patient. Due to their condition, the patient indirectly asks for a doctor's services, while the doctor is willing to help improve the patient's health status through medical action

Keywords: Relationship, Doctor, Patient, Therapeutic Agreement

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS HUKUM HUBUNGAN ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK (STUDI PADA RUMAH SAKIT SARAH MEDAN)”**

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda saya Jaiman Doli Siregar, Amd dan Ibunda saya Christina Hutagalung, Akper terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
5. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
6. Bapak M. Yusrizal Adi Syahputra,, S.H., M.H , selaku Sekretaris Seminar Outline Penulis.
7. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, M.H, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administratif di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Yang Telah Memberikan Ilmu dan Wawasan Pengetahuan Kepada Penulis Selama Kuliah Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada Daniel Martin Haposan Siregar, Yuni Fransiska Siregar adik kandung saya yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Rekan-rekan se-almamater Angkatan 2013 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yyang telah dipelajari selama masa

perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, September 2020

Penulis,



**YANTI IDA POLA BR. SIREGAR**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penulisan .....	7
1.4. Manfaat Penulisan .....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2. Manfaat Praktis .....	8
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Tentang Umum Perjanjian.....	9
1. Pengertian Perjanjian .....	9
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	9
3. Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian .....	12
4. Akibat Hukum Perjanjian.....	13
5. Wanprestasi dan Akibat-akibatnya .....	14
6. Jenis-jenis Perjanjian.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Terapeutik.....	18
1. Pengertian Perjanjian terapeutik .....	18
2. Syarat Sahnya Perjanjian terapeutik dan Pengaturannya .....	19

3. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Perjanjian Terapeutik .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Praktik Kedokteran.....	27
1. Definisi Dokter.....	27
2. Pertanggungjawaban Dokter dalam Hukum dan Pengaturannya .....	28
3. Pengertian Rumah Sakit.....	32
4. Pertanggungjawaban Rumah Sakit dalam Hukum dan Pengaturannya.....	34
<b>BAB III . METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
3.1.1. Waktu Penelitian.....	38
3.1.2. Tempat Penelitian .....	38
3.2. Metodologi Penelitian.....	39
3.2.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2.2 Sifat Penelitian.....	39
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.2.4 Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1. Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Sarah Medan.....	42
4.2. Akibat Hukum Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia .....	52
4.3. Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Rumah Sakit	

	Sarah Medan terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik. ....	60
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>71</b>
	5.1. Kesimpulan .....	71
	5.2. Saran.....	72
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>74</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah berbagai bidang kehidupan dan paradigma *business oriented*. Akibat kemajuan tersebut, membawa implikasi pada arah modernisasi tata kelola penyelenggaraan perusahaan (*good governance*), termasuk juga didalamnya yaitu *hospital's business oriented*, pada akhirnya menimbulkan pergeseran pada sejumlah paradigma pelayanan masyarakat.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan rumah sakit saat ini tidak sesederhana seperti dahulu. rumah sakit saat ini membutuhkan modal yang sangat besar terutama dengan makin banyaknya teknologi baru yang harus disediakan, tenaga yang cukup banyak sehingga memerlukan organisasi yang lebih professional, dan tersedianya tenaga-tenaga teknis yang mahir guna menangani peralatan kedokteran yang makin canggih dan modern. Ditambah lagi dengan adanya perubahan tuntutan dari pasien berupa kenyamanan dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit tersebut.<sup>2</sup>

Lahirnya hukum kesehatan tidak terlepas perkembangan kesehatan, sehingga perkembangan kesehatan sangat diperlukan bagi permasalahan hukum kesehatan. Upaya tersebut tidak dapat dipisahkan dari tingkat dan pola pikir masyarakat tentang proses terjadinya penyakit, karena setiap upaya

---

<sup>1</sup>Richard Nuha, *Analisis Hukum Kontrak Terapeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dokter Di Rumah Sakit*, Lex et Societatis, Vol. IV/No. 3/Mar/2016, hlm 33.

<sup>2</sup> *Ibid.*

penanggulangan penyakit selalu berdasarkan pola berpikir tersebut.<sup>3</sup> Pelayanan kesehatan akan melibatkan banyak pihak, yaitu rumah sakit, tenaga kesehatan dan pasien. Hubungan langsung yang akan terjadi adalah antara dokter dan pasien. Profesi kedokteran merupakan profesi yang luhur, yang berkaitan dengan kepentingan kesejahteraan manusia, sehingga sering dikatakan bahwa profesi di bidang kedokteran ini senantiasa melaksanakan perintah moral dan intelektual. Menjadi seorang dokter berarti mau melayani manusia yang sakit agar dapat sembuh serta melayani manusia sehat agar tidak sakit, melalui pencegahan dan peningkatan derajat kesehatannya, dengan demikian semangat pelayanan harus ada. Sikap ini sangat penting dalam pembentukan sikap etis yang paling mendasar.<sup>4</sup>

Profesi dokter merupakan profesi yang harus dijalankan dengan moralitas tinggi, karena harus selalu siap memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya. Ilmu kedokteran terus berkembang dan berlanjut sehingga bermanfaat atau tidaknya ilmu kedokteran bagi masyarakat bergantung pada landasan filosofi dan idealismenya. Tanpa landasan etik yang luhur yang dimiliki dunia kedokteran, dapat mengakibatkan tugas kemanusiaan yang diembannya semata-mata didasarkan hubungan bisnis.<sup>5</sup>

Hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan yang mempunyai kedudukan khusus. Dokter sebagai *health provider* (yang memberikan pelayanan kesehatan) dan pasien sebagai *health receiver* (yang menerima pelayanan kesehatan). Hubungan dokter dan pasien pada dasarnya merupakan hubungan

---

<sup>3</sup> Ns. Ta'adi, *Hukum Kesehatan (Sanksi dan Motivasi bagi Perawat)*, edisi Kedua, Jakarta: EGC, 2002, hlm 1

<sup>4</sup> Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 24

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 47

kontraktual. Hubungan dimulai sejak dokter menyatakan secara lisan maupun secara sikap atau tindakan yang menunjukkan kesediaan dokter. Seperti menerima pendaftaran, memberi nomor urut, mencatat rekam medis, dan sebagainya. Hubungan kontraktual antara dokter dan pasien dinamakan kontrak *terapeutik*.<sup>6</sup>

Perjanjian antara dokter dan pasien atau rumah sakit bersifat sepihak yakni dalam bentuk formulir, diagnosis dan tata cara tindakan medis, Tujuan tindakan medis yang dilakukan; alternatif tindakan lain dan risikonya; risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Persetujuan pasien yang dikenal dengan *informed consent* dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh yang berhak memberikan persetujuan, sehingga seringkali pihak pasien merasa dirugikan. Meskipun pasien merasa dirugikan pasien tetap menyetujui perjanjian tersebut, karena pasien memang memerlukan proses penyembuhan secepatnya dari pihak dokter atau rumah sakit tersebut.

Surat persetujuan tindakan medis antara dokter dan pasien menimbulkan hubungan perdata di mana muncul hak dan kewajiban di antara para pihak secara timbal balik dimana dengan sendirinya baik dokter maupun pasien akan terikat pada syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III Bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Hukum perjanjian menurut KUHPerdata menganut asas konsensualisme yang mempunyai arti bahwa untuk melahirkan

---

<sup>6</sup>Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan*, Cetakan ke III, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003, hlm. 1

perjanjian cukup dengan sepakat, dengan tercapainya kesepakatan yang membuat suatu perjanjian, maka perjanjian itu mengikat para pihak.<sup>7</sup>

Dari prinsip atau hubungan pasien dan dokter (tenaga kesehatan lainnya)-rumah sakit, dikenal hubungan terapeutik atau transaksi *terapeutik*, dimana terjadi suatu ikatan antara pasien dan dokter dalam hal pengobatan atau perawatan penyakitnya serta antara pasien dengan rumah sakit dalam hal pelayanan kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang terstandar. Hubungan dokter dan pasien yang dilaksanakan dengan rasa kepercayaan dari pasien terhadap dokter disebut dengan istilah transaksi *terapeutik*. Transaksi *terapeutik* merupakan hubungan antara dokter dengan pasien untuk saling mengikatkan diri dengan itikad baik dan saling mempercayai. Hal ini dapat dihubungkan dengan Pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pihak dokter dan rumah sakit harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan layanan kesehatan sesuai standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur kepada pasien baik diminta maupun tidak diminta, karena prinsipnya dari transaksi *terapeutik* itu, pihak *health provider* dan pihak *health receiver* yang sama-sama merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang setara sesuai dengan asas hukum *equality before the law* dan dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ferryani Krisnawati. *Tinjauan Yuridis Terhadap Konstruksi Hukum Perjanjian Terapeutik Yang Termuat Dalam Informed Consent Dihubungkan Dengan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto*, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 18 No. 2 Juni 2018, hlm 171

<sup>8</sup> Desriza Ratman, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktik Medik*, Bandung: Keni Media, 2014, hlm. 2-3

Asas konsensualisme itu disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdara yaitu pasal yang mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dimana dalam perjanjian terapeutik para pihak yaitu dokter dan pasien bebas untuk menentukan isi dari perjanjian yang mereka sepakati bersama dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, kepantasan dan ketertiban umum, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.<sup>9</sup>

Kasus hukum yang terjadi tentang perjanjian *terapeutik* seperti halnya dalam pengambilan tindakan medis yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai, Roslaini memberikan persetujuan tindakan medik mengenai pemasangan *Water Seal Drainage* (WSD) untuk suaminya selaku pasien. Roslaini mewakili suami dalam memberikan persetujuan tindakan medik. Pemasangan WSD adalah suatu tindakan invansif yang dilakukan dengan memasukan suatu kateter atau selang kedalam rongga pleura, rongga *thorax*, mediastinum, dengan maksud untuk mengeluarkan udara, cairan termasuk darah dan nanah dari rongga tersebut agar mampu mengembang atau ekspansi secara normal.<sup>10</sup>

Perjanjian yang dibuat oleh dokter dan pasien ini, perjanjian ini termasuk kedalam perjanjian yang bersifat kontrak baku (*standard contract*). Pasien dalam posisinya sebagai pihak yang lemah hanya menandatangani surat persetujuan yang sebelumnya telah dibuat oleh pihak dokter / tenaga kesehatan. Segala sesuatunya diserahkan kepada dokter, sementara dokter hanya melakukan usaha yang maksimal dan tidak memastikan hasilnya. Kesepakatan antara kedua belah pihak

---

<sup>9</sup> Ferryani Krisnawati. *Op.Cit.*, hlm 171-172

<sup>10</sup> Rozi Oktri Novika, *Kedudukan Hukum Perjanjian Terapeutik (Antara Rumah Sakit Dan Pasien) Dalam Persetujuan Tindakan Medik Menurut Kitab Undangundang Hukum Perdata*, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2015, hlm 3

pada perjanjian ini tidak seperti kesepakatan yang diatur didalam Pasal 1320. Dikatakan sepakat apabila ada perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki. Sepakat berarti setuju atas kehendak masing-masing tanpa ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan.<sup>11</sup>

Perjanjian *terapeutik* antara dokter dan pasien ini tidak jarang kurang diperhatikan, baik oleh seorang dokter ataupun pasien. Ketidapahaman keduanya, terutama seorang pasien tidak jarang menimbulkan suatu permasalahan tersendiri dalam dunia kesehatan yang menyangkut praktik kedokteran. Permasalahan tentang ketidakterbukaan informasi yang menjadi hak seorang pasien, kesalahan diagnosa, hingga persetujuan tindakan medis. Pasien akan cenderung menuruti saja apa yang diperintahkan seorang dokter, akibat ketidaktahuannya tersebut. Disisi lain, pihak pasien sering tidak menyadari arti kontrak terapeutik, khususnya mengenai isi atau objek perjanjian, sehingga seringkali terdengar pasien menuntut dokter, akibat penyakitnya tidak berhasil disembuhkan, padahal dalam kontrak *terapeutik* objek perjanjian adalah usaha sebaik-baiknya dari dokter dan sama sekali bukanlah sembuh atau tidak sembuhnya pasien.

Fenomena yang terkait dengan perlindungan pasien dalam kaitannya sebagai konsumen jasa dalam perjanjian *terapeutik*, dan keawaman serta minimnya tingkat pengetahuan hukum yang dimiliki oleh sebagian dari pasien menjadi tuntutan perlindungan hak-hak pasien. Isu dalam pengungkapan kasus malpraktik seringkali terkendala sulitnya memperoleh saksi ahli untuk berbicara di pengadilan karena para dokter satu suara dalam melindungi korpsnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Azwar. A, *Menjaga Mutu Pelayanan Rawat Jalan ,Fakultas Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: UI Press, 2004, hlm 37

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Analisis Hukum Hubungan Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik (Studi Pada Rumah Sakit Sarah Medan).**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam perjanjian *terapeutik* di Rumah Sakit Sarah Medan?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian *terapeutik* antara dokter dan pasien dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Rumah Sakit Sarah Medan terhadap pasien dalam perjanjian *terapeutik*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam perjanjian *terapeutik* di Rumah Sakit Sarah Medan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian *terapeutik* antara dokter dan pasien dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Rumah Sakit Sarah Medan terhadap pasien dalam perjanjian *terapeutik*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu:

#### 1.4.1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan berupa pikiran terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya terhadap hukum perdata, hukum kedokteran, dan hukum kesehatan.

#### 1.4.2. Secara praktis

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan kepada:

##### 1. Rumah Sakit

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kajian terhadap Rumah Sakit Sarah Medan dalam perjanjian *terapeutik* antara dokter dengan pasiennya.

##### 2. Dokter

Bagi para dokter, studi ini dapat dijadikan bahan renungan dan kajian dalam memberikan pelayanan medis yang terbaik sesuai dengan standar profesi dan etika kedokteran terhadap pasien.

##### 3. Pasien

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat mengenai hubungan antara dokter dengan pasien dalam perjanjian *terapeutik*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Pasal tersebut memang tidak menggunakan istilah perjanjian melainkan persetujuan tetapi persetujuan yang dimaksud adalah pengertian perjanjian pada umumnya.

Menurut R. Setiawan, definisi Pasal 1313 KUH Perdata tersebut perlu diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian, yaitu bahwa kata perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum (perbuatan hukum disini dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum) dan menambahkan istilah "perkataan" atau saling mengikatkan dirinya". Sehingga perumusannya menjadi "persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"<sup>13</sup>

##### 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Maksud kata "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya" adalah bahwa dalam perjanjian mutlak diperlukan adanya kesepakatan sebagai sebuah landasan adanya perjanjian.

---

<sup>13</sup> R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Putra Abardin, 1999, hlm 50

Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat setuju atau setia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Terjadi hubungan timbal balik di antara mereka yang membuat perjanjian. Hubungan yang timbal balik itu juga menandakan bahwa kedua belah pihak saling menghendaki satu sama lain.<sup>14</sup>

## 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Pada hakekatnya seseorang yang cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang yang cakap untuk berbuat hukum. Menurut Subekti orang yang berbuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Seseorang diperbolehkan membuat suatu perjanjian apabila ia memenuhi persyaratan di dalam undang-undang. Setiap orang yang sudah dewasa (akil baligh) dan sehat pikirannya pada dasarnya adalah cakap menurut hukum.<sup>15</sup>

Pasal 1330 KUHPerdara dinyatakan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu :

- a. Orang-orang yang belum dewasa ;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan ;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang (sebagaimana perkembangan hukum terkini, ayat ini sudah tidak berlaku lagi karena dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka kaum perempuan saat ini cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri).

---

<sup>14</sup> R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa, 2005, hlm 17

<sup>15</sup> *Ibid*

### 3) Mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah segala sesuatu yang diperjanjikan itu harus jelas terperinci atau sekurang-kurangnya dapat diperinci, sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdara, yang berbunyi :

”Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Objek perjanjian berupa suatu prestasi yang harus dipenuhi dan apa yang diperjanjikan harus jelas, ditentukan jenisnya mengenai jumlah tidak disebut asal dapat dihitung. Perjanjian harus mengenai hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan harus jelas hak dan kewajibannya bagi para pihak apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

### 4) Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal dalam Pasal 1337 KUHPerdara yaitu suatu sebab adalah terlarang, apabila di larang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Undang-undang pada hakikatnya tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab pada pihak dalam mengadakan perjanjian. Undang-undang hanya memperdulikan isi dari perjanjian tersebut yaitu tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukannya itu.

Konsekuensi yuridis apabila syarat subjektif tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batalnya suatu perjanjian harus dimintakan pembatalan kepada pengadilan negeri yang berwenang, sedangkan konsekuensi yuridis apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan batalnya suatu perjanjian tidak perlu lagi dimintakan pembatalan karena tanpa adanya pembatalan perjanjian tersebut akan dianggap batal dengan sendirinya.

### **3. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian**

Menurut Mariam Darus Badruzaman, beberapa asas dalam hukum perjanjian antara lain :

#### 1) Asas konsesualisme

Bahwa perjanjian itu terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak tentang pokok perjanjian. Asas konsesualisme ini berkaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak. Asas ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

#### 2) Asas kebebasan berkontrak

Berdasarkan kata "semua persetujuan" pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, mempunyai arti bahwa para pihak dalam perjanjian diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang diadakan, asal tidak bertentangan dengan:

- a) Undang-undang
- b) Ketertiban umum
- c) Kesusilaan, kesopanan, dan kepatutan (Pasal 1339 KUHPerdara)
- d) Tidak diperoleh dengan paksaan dan penipuan (Pasal 1321 KUHPerdara).

#### 3) Asas Persamaan hukum

Menempatkan para pihak dalam persamaan derajat di hadapan hukum tanpa membedakan warna kulit, bangsa, kekayaan, ataupun kekuasaan.

4) Asas kekuatan mengikat

Terikatnya para pihak pada perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan dan moral.

5) Asas keseimbangan

Memberikan keseimbangan pada debitur maupun kreditur, dimana kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dari debitur namun ia juga memikul beban untuk melaksanakan perjanjian dengan ikhtikad baik.<sup>16</sup>

#### 4. Akibat Hukum Perjanjian

Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, dinyatakan bahwa perjanjian yang sah mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

1) Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

Pihak-pihak yang mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati undang-undang. Jika ada yang melanggar, maka dianggap sama dengan melanggar undang-undang dan mempunyai akibat hukum yang berupa sanksi yang telah ditetapkan oleh undang-undang

2) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali, dapat di tarik kembali apabila ada persetujuan dari pihak lain atau ada alasan yang cukup kuat menurut undang-undang.

---

<sup>16</sup> Mariam Darus Badruzaman. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung : Alumni, 1996, hlm 108-1015

### 3) Pelaksanaan dengan ikhtikad baik

Pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan. Pratiknya dalam pelaksanaan perjanjian dengan ikhtikad baik, perlu diperhatikan juga mengenai kebiasaan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 1339 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kesusilaan atau undang-undang".

Dengan demikian setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, adat kebiasaan, serta dalam kepatutan. Kebiasaan juga ditunjuk sebagai sumber hukum selain undang-undang sehingga kebiasaan juga ikut menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Namun demikian, kebiasaan tidak boleh menyampingkan atau menyingkirkan undang-undang dan apabila perjanjian bertentangan dengan undang-undang maka undang-undang yang dipakai. Ini berarti bahwa undang-undang tetap berlaku meskipun sudah ada kebiasaan yang mengatur<sup>17</sup>

### 5. Wanprestasi dan Akibat-akibatnya

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, ia alpa, lalai atau ingkar janji atau juga debitur melanggar perjanjian bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

---

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni, 2009, hlm 96-102

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang di sanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana di janjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat dipenuhi.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>18</sup>

Terhadap kelalaian si berutang si debitur (pihak yang wajib melakukan sesuatu) diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan ganti rugi.
- 2) Pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian.
- 3) Peralihan risiko
- 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.<sup>19</sup>

## 6. Jenis-jenis perjanjian

Jenis-jenis perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1338 Buku III KUHPerdara. Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Adapun jenis-jenis perjanjian tersebut, antara lain:

- 1) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1314 KUHPerdara. Rumusan tentang perjanjian cuma-cuma menurut Pasal 1314 ayat (2) KUHPerdara adalah “Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain, tanpa melihat manfaat bagi dirinya sendiri”. Bentuk-bentuk dari

---

<sup>18</sup> Any Isfandyarie. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006, hlm 7

<sup>19</sup> R.Subekti, *Op.Cit.* hlm 45

perjanjian cuma-cuma misalnya adalah hibah, perjanjian pinjam pakai, perjanjian penitipan barang cuma-cuma dan sebagainya.

2) Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik dan perjanjian timbal balik tidak sempurna.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pada pihak yang lain hanya ada hak-hak saja. Perjanjian sepihak timbul, karena adanya suatu kesepakatan, sehingga tidak mengacaukan dengan pengertian tindakan hukum sepihak. Pada tindakan hukum sepihak, untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki, maka yang bertindak cukup salah satu pihak saja. Praktinya dalam perjanjian sepihak adanya kata sepakat tersebut yang menentukan. Bentuknya misalnya, perjanjian hibah, pinjam pakai cuma-cuma dan sebagainya.<sup>20</sup>

Perjanjian timbal balik timbul hak dan kewajiban pada kedua pihak. Hak dan kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Artinya, apabila pada satu pihak timbul kewajiban maka pihak lain timbul hak, demikian pula sebaliknya. Sehingga dapat dikatakan terdapat perikatan-perikatan yang muncul lebih dari satu dalam perjanjian timbal balik tersebut, maka perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan bagi masing-masing pihak satu terhadap lainnya. Bentuk perjanjian timbal balik misalnya perjanjian jual beli dan sewa menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara dan Pasal 1548 KUHPerdara.

Disamping itu, dikenal pula adanya perjanjian timbal balik tidak sempurna. Perjanjian tersebut pada dasarnya adalah perjanjian sepihak, karena

---

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Mandar Maju, 2000, hlm 91

timbulnya kewajiban pada pihak lain sebetulnya dapat dikatakan seimbang, misalnya dalam perjanjian pemberian kuasa tanpa upah.<sup>21</sup>

3) Perjanjian konsensual, perjanjian riil dan perjanjian formal.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian, dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Semua perjanjian memuat adanya kata sepakat, terhadap asas konsensualisme itu, ada juga pengecualiannya yaitu disana sini oleh undang-undang ditetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian atas ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak menuruti bentuk cara yang dimaksud. Perjanjian yang dinamakan formalitas tertentu dinamakan perjanjian formal.<sup>23</sup>

4) Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama merupakan perjanjian, dimana undang-undang telah mengatur dengan ketentuan khusus, sedangkan perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai nama-nama tertentu, tetapi tidak diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 1329 KUHPdata, diatur mengenai kedua perjanjian tersebut yaitu semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> J. Satrio. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung : Citra aditya Bakti, 1995, hlm 31-33

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 15-16

<sup>23</sup> R.Subekti, *Op.Cit.* hlm 15-16

<sup>24</sup> *Ibid*

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian *Terapeutik***

### **1. Pengertian Perjanjian *Terapeutik***

Istilah perjanjian *terapeutik* digunakan pada peristiwa terjadinya hubungan profesional antara dokter dengan pasien, yakni berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kesembuhan pasien. Namun, ternyata soal perjanjian *terapeutik* ini masih rancu pengertiannya, karena berbagai kalangan mempunyai persepsi yang berbeda, baik kalangan dokter, pasien, maupun pihak terkait lainnya. Sebagai contoh, mengenai kasus penggerebakan seorang dokter di tempat praktik karena melakukan tindak pidana aborsi/pengguguran kandungan. Masih banyaknya dokter yang beranggapan bahwa tindakan tersebut tidak dapat di campuri pihak manapun, karena perjanjian *terapeutik* hanya menyangkut hubungan antara dokter dan pasien.

Perjanjian *terapeutik* ini masih belum disadari atau dipahami secara baik oleh dokter, pasien, maupun pihak-pihak lain yang terkait. Tidak jarang beberapa kalangan dokter berasumsi bahwa kontrak *terapeutik* tidak dapat diganggu gugat atau dengan kata lain kebal hukum. Di sisi lain, pihak pasien sering tidak menyadari arti kontrak *terapeutik*, khususnya mengenai isi atau objek perjanjian tersebut. Seringkali terdengar pasien menuntut dokter karena penyakitnya tak berhasil disembuhkan, padahal dalam kontrak *terapeutik* objek perjanjian adalah usaha yang sebaik-baiknya dari sang dokter dan sama sekali bukanlah sembuh atau tidaknya pasien.

Perjanjian *terapeutik* adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan

pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan konsep perjanjian *terapeutik*. *Pertama*, perjanjian *terapeutik* merupakan suatu bentuk perjanjian atau perikatan antara dokter dengan pasiennya, sehingga berlaku semua ketentuan hukum perdata. Perjanjian *terapeutik* sama sekali tidak berarti bahwa dokter maupun pasien boleh bersepakat melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang ataupun melanggar hukum, misalnya aborsi. *Kedua*, dokter maupun pasien seyogianya benar-benar mengerti tentang objek/isi dari perjanjian tersebut, yakni usaha yang maksimal (*inspanningsverbintenis*). Pada gilirannya, pemahaman secara benar atas kontrak *terapeutik* oleh dokter maupun pasien akan berdampak positif dengan terwujudnya iklim hubungan dokter-pasien yang harmonis.<sup>26</sup>

## 2. Syarat sahnya perjanjian *terapeutik* dan pengaturannya

Perjanjian *terapeutik* merupakan perjanjian, maka menurut Veronica Komalawati terhadap perjanjian *terapeutik* juga berlaku hukum perikatan yang timbul dalam Buku III KUHPperdata, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1319 KUHPperdata yang berbunyi “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan hukum”<sup>27</sup> Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bader Johan Nasution, untuk sahnya perjanjian *terapeutik* sebagaimana perjanjian pada

---

<sup>25</sup> Any Isfandyarie, *Op.Cit.* hlm 57

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 69

<sup>27</sup> D. Veronica Komalawati. *Peranan Informed Consent Dalam transaksi Terapeutik : Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien, Suatu Tinjauan Yuridis*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 139.

umumnya, maka harus dipenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut :

- (1) Adanya kesepakatan dari mereka yang saling mengikatkan dirinya
- (2) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- (3) Mengenai suatu hal tertentu
- (4) Untuk suatu sebab yang halal/diperbolehkan.<sup>28</sup>

Dengan demikian, untuk sahnya perjanjian tersebut harus dipenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan akibat yang ditimbulkannya diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang mengandung asas pokok hukum perjanjian.

Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subjektif yang harus dipenuhi yaitu para pihak harus sepakat dan kesepakatan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang cakap untuk membuat suatu perikatan. Untuk keabsahan kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, maka kesepakatan itu harus memenuhi kriteria Pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan “.

Pasal 1321 KUHPerdara tersebut dapat diartikan bahwa secara yuridis, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah tidak adanya kekhilafan atau paksaan dan penipuan dari salah satu pihak yang mengikatkan dirinya. Sepakat ini merupakan persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimana masing-masing pihak mempunyai persesuaian kehendak yang dalam perjanjian *terapeutik* dapat diartikan sebagai pihak pasien setuju untuk diobati dan dokter pun setuju untuk mengobati pasiennya. Agar kesepakatan ini sah menurut hukum, maka di

---

<sup>28</sup>Bader Johan Nasution. *Hukum Kesehatan dan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta : Rineka Cipta, 2005, hlm 12

dalam kesepakatan ini para pihak harus sadar terhadap kesepakatan yang dibuat. Untuk itulah diperlukan adanya *informed consent* atau yang juga dikenal dengan istilah persetujuan tindakan medis.


Untuk syarat adanya kecakapan untuk membuat perjanjian di atur dalam Pasal 1329 KUHPerdara dan Pasal 1330 KUHPerdara sebagai berikut :

Pasal 1329

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”

Pasal 1330

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- (1) Orang-orang yang belum dewasa
- (2) Mereka yang ditaruh dalam pengampuan
- (3) Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang (sebagaimana perkembangan hukum terkini, ayat ini sudah tidak berlaku lagi karena dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka kaum perempuan saat ini cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri)”.

Perjanjian *terapeutik*, pihak penerima pelayanan medik dapat meliputi berbagai macam golongan umur dan berbagai jenis pasien yang terdiri dari yang cakap bertindak maupun yang tidak cakap bertindak. Hal ini harus disadari oleh dokter sebagai salah satu pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian *terapeutik*, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Pihak penerima pelayanan medik yang tidak cakap untuk bertindak (tidak boleh membuat kesepakatan atau kesepakatan yang dibuat bisa di anggap tidak sah) antara lain:

- a) Orang dewasa yang tidak cakap untuk bertindak (misalnya orang gila, pemabuk atau orang tidak sadar), maka diperlukan persetujuan dari pengampunya dengan kata lain yang boleh membuat perikatan dengan dokter adalah pengampunya.
- b) Anak dibawah umur maka diperlukan persetujuan dari walinya atau orang tuanya.<sup>29</sup>

Dewasa menurut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik adalah telah berumur 21 tahun atau telah menikah. Untuk seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah, maka perjanjian *terapeutik* harus ditandatangani oleh orang tua atau walinya yang merupakan pihak yang berhak memberikan persetujuan.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, objek yang diperjanjikan terdiri dari mengenai “suatu hal tertentu “ dan “suatu sebab yang halal atau diperbolehkan untuk diperjanjikan”. Perjanjian *terapeutik*, mengenai hal tertentu yang diperjanjikan adalah upaya penyembuhan terhadap penyakit yang tidak di larang oleh undang-undang. Perjanjian *terapeutik* termasuk dalam *ispaningverbintenis*, karena dokter tidak mungkin menjanjikan kesembuhan kepada pasien, yang dilakukan dokter adalah melakukan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk menyembuhkan pasien. Dalam melakukan upaya ini, dokter harus melakukan

---

<sup>29</sup> Any Isfandyarie, *Op.Cit.*, hlm 61

dengan penuh kesungguhan dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya dengan berpedoman kepada standar profesi.<sup>30</sup>

Sementara itu, pasien sebagai pihak lainnya yang menerima pelayanan medis harus juga berdaya upaya maksimal untuk mewujudkan kesembuhan dirinya sebagai hal yang diperjanjikan. Tanpa bantuan pasien, maka upaya dokter tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Pasien yang tidak kooperatif merupakan bentuk perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh dokter. Berikut kutipan contoh perilaku pasien yang tidak kooperatif:

- 1) Pasien tidak menjelaskan tentang penyakitnya secara jelas (masih ada yang disembunyikan oleh pasien), misalnya: pasien seorang gadis, datang kepada dokter dengan keluhan terdapat benjolan di perut. Pada waktu dilakukan *anamnesa*, pasien mengaku kalau dia mengalami menstruasi secara teratur. Dia tidak mengaku kalau pernah melakukan hubungan seksual. Disini ada kemungkinan dokter dapat keliru melakukan diagnosa dan terapi, kehamilan dapat disangka dengan tumor rahim. Maka diperlukan pemeriksaan USG guna membedakan hal tersebut. Pemeriksaan USG yang dilakukan oleh dokter dalam hal ini, bukan sesuatu hal yang berlebihan yang melanggar etik atau dianggap sebagai suatu hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Hal ini memang perlu dilakukan karena pasien tidak berterus terang mengenai keadaan sakitnya.
- 2) Pasien seorang gadis mengeluh nyeri perut sebelah kanan bawah, memeriksakan diri kepada dokter ahli bedah. Setelah diperiksa, dokter ahli bedah memutuskan untuk melakukan tindakan pembedahan, karena dokter

---

<sup>30</sup> Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Raja Grafindo, 2006, hlm 45

ahli bedah menduga adanya *apendix perforasi* (usus buntu yang berlubang). Setelah dibuka ternyata ditemukan adanya kehamilan diluar kandungan, sehingga tindakan pembedahan berjalan lebih lama karena harus di konsultasikan dulu kepada dokter ahli kandungan. Dalam hal demikian pasien juga turut bersalah sehingga perpanjangan waktu operasi juga tidak dapat dipersalahkan kepada dokter yang merawat saja.

- 3) Pasien yang tidak meminum obat, karena resepnya tidak di beli contoh-contoh di atas merupakan kesalahan pasien yang bila dikemudian hari terjadi faktor penghambat kesembuhan pasien atau bahkan pasien tidak sembuh tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan dokter semata. Hal-hal inilah yang harus dipertimbangkan oleh dokter agar bisa dijadikan alasan pembenar, tatkala dokter harus menghadapi tuntutan pasien.<sup>31</sup>

Pada objek perjanjian sebelumnya, perjanjian akan dinyatakan sah kalau yang diperjanjikan adalah sebab yang halal atau diperbolehkan yaitu sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang atau sebab yang tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan yang dimaksud dengan sebab ini dapat dianalogikan dengan tujuan dilakukannya perjanjian. Perjanjian *terapeutik*, tujuan kesembuhan pasien merupakan sebab yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk diperjanjikan. Tindakan pengguguran kandungan tanpa indikasi medis dan *euthanasia* merupakan salah satu contoh sebab yang tidak diperbolehkan (dilarang) oleh undang-undang untuk diperjanjikan, sehingga hal

---

<sup>31</sup>Anny Isfandyarie, *Op.Cit.* hlm 63.

ini diperjanjikan maka perjanjian *terapeutik* yang dibuat tidak sah karena tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerdota.

### 3. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian *terapeutik*

Jika perjanjian *terapeutik* telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka semua kewajiban timbul mengikat bagi para pihak, baik pihak dokter maupun pihak pasien. Akibat hukum dari dilakukannya perjanjian di tuangkan dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdota sebagai berikut :

#### Pasal 1338

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

#### Pasal 1339

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Berdasarkan kedua pasal di atas, dalam kaitannya dengan perjanjian *terapeutik* dapat diambil pengertian sebagai berikut :

- 1) Perjanjian *terapeutik* berlaku sebagai undang-undang bagi pihak pasien maupun pihak dokter, dimana undang-undang mewajibkan para pihak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan hal yang diperjanjikan.
- 2) Perjanjian *terapeutik* tidak dapat ditarik kembali tanpa kesepakatan pihak lain, misalnya karena dokter tidak berhasil menyembuhkan pasien atau kondisi pasien memburuk setelah ditanganinya, dokter tidak boleh lepas tanggung jawab dengan mengalihkan pasien kepada dokter lain tanpa

indikasi medis yang jelas. Untuk mengalihkan pasien kepada dokter lain, dokter yang bersangkutan harus minta persetujuan pasien atau keluarganya.

- 3) Kedua belah pihak, baik dokter dan pasien harus sama-sama beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian *terapeutik*. Wawancara dalam pengobatan harus dilakukan berdasarkan ikhtikad baik dan kecermatan yang patut oleh dokter dan pasien harus membantu menjawab dengan ikhtikad baik pula agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan di buatnya perjanjian *terapeutik*.
- 4) Perjanjian hendaknya dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibuatnya perjanjian yaitu kesembuhan pasien, dengan mengacu kepada kebiasaan yang berlaku, dalam bidang pelayanan medis maupun dari pihak kepatutan pasien. Dokter harus menjaga mutu pelayanan dengan berpedoman kepada standar medik yang telah disepakati bersama dengan rumah sakit maupun dengan organisasi profesi. Sebagai contoh misalnya: untuk pasien kelas tiga dokter bisa memilihkan obat dengan harga yang terjangkau yang mempunyai efek *terapeutik* yang cukup baik sedang untuk kelas VIP pemilihan obat mungkin dapat hanya dengan mengacu kepada potensi obat saja.

Berdasarkan perjanjian *terapeutik* itulah lahir hak dan kewajiban antara pasien dan dokter secara timbal balik. Dokter di satu pihak dan pasien di pihak lain dalam satu hubungan perjanjian *terapeutik* ialah berkedudukan sama sebagai subjek hukum dan dalam menanggung hak dan kewajiban.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Anny Isfandyarie, *Loc.Cit*

## C. Tinjauan Umum tentang Hukum Praktik Kedokteran

### 1. Definisi dokter

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat signifikan karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter, maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter. Sebaliknya apabila tindakan medis yang dilakukan dapat berhasil, di anggap berlebihan padahal dokter dengan perangkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya hanya berupaya untuk menyembuhkan dan kegagalan penerapan ilmu kedokteran tidak selalu identik dengan kegagalan dalam tindakan.

Pengertian dokter termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa:

“Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi dan kompetensi yang dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan. Dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya itu terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.

## 2. Pertanggung jawaban dokter dalam hukum dan pengaturannya

Tanggung jawab merupakan “keterikatan”. Setiap manusia, mulai dari saat ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia mempunyai hak dan kewajiban yang disebut dengan subjek hukum. Demikian juga dokter, dalam melakukan suatu tindakan harus bertanggung jawab sebagai subjek hukum pengemban hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dokter juga di atur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Pasal 50 :

“Dokter dan Dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak

- (a) memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- (b) memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- (c) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;
- (d) Menerima imbalan jasa.”

Pasal 51

“Dokter dan Dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

- (a) memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- (b) merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;

- (c) merahasiakan segala sesuatu yang di ketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- (d) melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
- (e) menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Tanggung jawab hukum yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan profesi dokter. Tanggung jawab hukum dokter yang timbul dalam melaksanakan profesinya, antara lain :

- 1) Tanggung jawab terhadap ketentuan profesionalnya yang termuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 434/ Men. Kes/ SK/ X / 1983 tentang Kode Etik Kedokteran.
- 2) Tanggung jawab terhadap ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta hukum acaranya (KUHPA), KUHPperdata beserta hukum acaranya yang terdapat dalam *Herziene Island Reglement (HIR)*<sup>33</sup>, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.<sup>34</sup>

Pertanggungjawaban hukum seorang dokter sebagai pengemban profesi, dokter harus selalu bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya. Hal tersebut di karenakan tanggung jawab dokter dalam hukum sedemikian luasnya, maka dokter juga harus mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang

---

<sup>33</sup>HIR adalah singkatan dari (Herzien Inlandsch Reglement) yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura.

<sup>34</sup> Anny Isfandyarie, *Op.Cit...*, hlm 3

berlaku dalam pelaksanaan profesinya. Termasuk didalamnya tentang pemahaman hak-hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya. Kesadaran dokter terhadap kewajiban hukumnya baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dalam menjalankan profesinya harus benar-benar dipahami oleh dokter sebagai pengemban hak dan kewajiban. Kewajiban hukum pada intinya menyangkut apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan dalam menjalankan profesi dokter.

Kewajiban hukum dokter mencakup kewajiban hukum yang timbul karena profesinya dan kewajiban yang timbul dari perjanjian *terapeutik* yang dilakukan dalam hubungan dokter dengan pasien. Kewajiban tersebut mengikat setiap dokter yang selanjutnya menimbulkan tanggung jawab hukum bagi diri dokter yang bersangkutan. Dokter dalam menjalankan kewajiban hukumnya, diperlukan adanya ketaatan dan kesungguhan dari dokter tersebut dalam melaksanakan kewajiban sebagai pengemban profesi.<sup>35</sup>

Munir Fuady membagi kewajiban hukum yang utama dari seorang dokter menjadi empat hal yang terdiri dari :

- 1) Kewajiban melakukan diagnosis penyakit
- 2) Kewajiban mengobati penyakit
- 3) Kewajiban memberikan informasi yang cukup kepada pasien dalam bahasa yang dimengerti oleh pasien, baik diminta maupun tidak

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 4

- 4) Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan pasien (tanpa paksaan atau penekanan) terhadap tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter setelah dokter memberikan informasi yang cukup dan dimengerti oleh pasien <sup>36</sup>

Any Isfandyarie, juga menambahkan keterikatan dokter terhadap ketentuan- ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi dokter yang pada dasarnya meliputi tiga bentuk pertanggungjawaban, yaitu :

- a) Bidang hukum administrasi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- b) Bidang Hukum Pidana, terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang Hukum Pidana (UU No.1 Tahun 1946), antara lain : Pasal 48-51, Pasal 224, Pasal 267, Pasal 268, Pasal 322, Pasal 344-361, Pasal 531 KUHP
  - 2) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  - 3) Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- c) Bidang Hukum Perdata, terdiri dari :
  - 1) Buku III *Burgelijk Wetboek* (BW) tentang hukum perikatan (Pasal 1299, Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367).
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 19).<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Munir Fuady, *Sumpah Hipocrates : Aspek Hukum Malpraktek Dokter*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 48

<sup>37</sup> Any Isfandyarie, *Op.Cit.*, hlm 5

Pertanggungjawaban dokter dalam bidang hukum perdata sebagai berikut:

- a) Melakukan wanprestasi (Pasal 1299 KUHPperdata)
- b) Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPperdata)
- c) Melakukan kelalaian, sehingga mengakibatkan kerugian (Pasal 1366 KUHPperdata)
- d) Melakukan pekerjaan sebagai penanggung jawab (Pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata)<sup>38</sup>

### 3. Pengertian Rumah Sakit

Sesuai dengan apa yang digariskan dalam system kesehatan nasional, maka pembangunan kesehatan ditujukan pada tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut berbagai upaya harus diselenggarakan yang meliputi upaya *preventif* (pencegahan), *promotif* (peningkatan), *kuratif* (penyembuhan), dan *rehabilitatif* (pemulihan). Kesemua upaya ini harus dilaksanakan secara terpadu serasi dan berkesinambungan.

Saat ini penyelenggara berbagai upaya tersebut telah secara tegas di atur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kesehatan. Salah satu unsur penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut adalah Sarana Kesehatan. Rumah Sakit sebagai sarana kesehatan memegang peranan penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun kadang-kadang usaha mulia rumah sakit ini dapat membawa malapetaka yang pada akhirnya akan berurusan dengan meja

---

<sup>38</sup> Safitri Hariyani. *Sengketa Medik : Alternatif Penyelesaian Antara Dokter dengan Pasien*. Jakarta : Diadit Media, 2005, hlm 45

hijau. Salah satu aspek yang penting dalam kaitan ini adalah hubungan pasien dengan dokter dan rumah sakit dengan penekanan pada aspek etik dan hukum.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kesehatan Bab I Ketentuan Umum, diberi batasan mengenai sarana kesehatan yaitu “Sarana Kesehatan adalah tempat untuk menyelenggarakan upaya kesehatan”. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kesehatan dikatakan bahwa Sarana Kesehatan meliputi Balai Pengobatan, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus dan seterusnya. Dengan demikian rumah sakit adalah tempat untuk menyelenggarakan salah satu upaya kesehatan yaitu upaya pelayanan kesehatan (*health service*).

Mengenai bentuk hukum rumah sakit dimuat dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sarana kesehatan harus berbentuk badan hukum. Ini berarti bahwa rumah sakit tidak dapat diselenggarakan oleh orang perorangan (*natuurlijk persoon*), tetapi harus diselenggarakan oleh suatu badan hukum (*recht persoon*) yang dapat berupa badan hukum milik pemerintah, perkumpulan, yayasan atau perseroan terbatas. Jelas disini bahwa rumah sakit tidak dapat diselenggarakan oleh sebuah firma atau perseroan komanditer karena keduanya bukanlah badan hukum.

Rumah sakit pada dasarnya digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Rumah sakit umum pemerintah dibagi menjadi 4 (empat) tipe :

- 1) Tipe A, tersedia fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialisik dan sub spesialisik yang luas.
- 2) Tipe B, pelayanan spesialisik luas dan sub spesialisik terbatas.

- 3) Tipe C, pelayanan spesialistik minimal untuk 4 vak besar yaitu penyakit dalam, kesehatan anak, bedah dan *obstetriginekologi*.
- 4) Tipe D, minimal pelayanan medik dasar oleh dokter umum.

Sedangkan untuk rumah sakit swasta dibagi menjadi 3 (tiga),

- 1) Rumah Sakit Umum Swasta Pratama, pelayanan medik umum
- 2) Rumah Sakit Umum Swastas Madya, pelayanan spesialistik
- 3) Rumah Sakit Umum Swasta Utama, pelayanan spesialistik dan sub spesialistik.

#### **4. Pertanggung jawaban Rumah Sakit dalam hukum dan pengaturannya**

Penyelenggaraan rumah sakit pada zaman dahulu berorientasi pada kemurnian rasa kasih sayang, kesadaran sosial dan naluri untuk saling tolong menolong diantara sesama manusia. Sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia serta perkembangan tatanan sosial budaya masyarakat, rumah sakit telah berkembang menjadi suatu lembaga berupa “unit sosio ekonomi” yang majemuk seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi pada umumnya, khususnya dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

Rumah sakit di Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) telah menetapkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia yang memuat rangkuman nilai-nilai dan norma rumah sakit sebagai pedoman bagi pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam pengelolaan perumahsakitannya di Indonesia.

Beberapa kewajiban rumah sakit yang terkait dengan kewajiban terhadap pasien tercantum dalam Bab III Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 Kode Etik Rumah

Sakit sebagai berikut: Pasal 9 Rumah Sakit harus mengindahkan hak-hak asasi pasien.

Hak-hak asasi pasien adalah hak-hak yang sangat fundamental yang dimiliki pasien sebagai makhluk Tuhan, terutama yang dimaksud dalam Pasal ini menyangkut hak-hak yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit, yang dalam hal ini ada 2 (dua) hak dasar pasien, yaitu :

1) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan asuhan untuk keperawatan yang bermutu, sesuai dengan standar profesi kedokteran dan standar profesi keperawatan.

2) Hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Kewajiban rumah sakit terhadap dokter diatur dalam Bab IV Kode Etik Rumah Sakit Indonesia tentang Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pimpinan, Staf dan Karyawan.

Pasal 13

“Rumah sakit harus menjamin agar pimpinan, staf dan karyawannya senantiasa mematuhi etika profesi masing-masing”.

Pasal 18

“Rumah sakit berkewajiban memberi kesejahteraan kepada karyawan dan menjaga keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan tempat untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, yang memiliki karyawan di bidang kesehatan antara lain dokter dan perawat. Praktiknya rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tentunya tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian pada pasien, sehingga

merupakan sebuah kewajiban bagi rumah sakit layaknya sebuah perusahaan yang melindungi karyawannya dan memberikan kesejahteraan kepada karyawannya.

Disamping kewajiban rumah sakit terhadap pasien sebagaimana tersebut di atas, rumah sakit juga mempunyai kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungannya yang tercantum dalam Kode Etik Rumah Sakit Indonesia Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 sebagai berikut :

#### Pasal 6

Rumah sakit harus jujur dan terbuka, peka terhadap saran dan kritik masyarakat dan berusaha agar pelayanannya menjangkau di luar rumah sakit.

Upaya kesehatan tidak hanya dititikberatkan pada upaya pemberantasan saja, tetapi diharapkan adanya keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh yang meliputi pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan dan pemulihan kesehatan. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara terpadu, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga timbul istilah *hospital without walls*. Dengan demikian, rumah sakit harus lebih membuka diri terhadap upaya-upaya sosial ekonomi masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.


#### Pasal 7

“Rumah sakit harus senantiasa menyesuaikan kebijakan pelayanannya pada harapan dan kebutuhan masyarakat setempat dengan memperhatikan antara lain tingkat sosial ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, budaya masyarakat, komposisi penduduk, pola penyakit dan sebagainya”.

#### Pasal 8

“Rumah sakit dalam menjalankan operasionalnya bertanggung jawab terhadap lingkungan agar tidak terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat”.

Sebuah rumah sakit dalam operasi analisisnya banyak menggunakan bahan-bahan maupun dapat menghasilkan bahan-bahan berupa limbah yang dapat mencemari lingkungan sehingga menimbulkan gangguan atau mungkin mengancam dan bahkan membahayakan kehidupan manusia baik berupa unsur-unsur fisik, biologic, kimia, dan sebagainya. Untuk itu dari pihak penyelenggara maupun manajemen rumah sakit dituntut untuk menyediakan dan memelihara secara terus menerus sarana maupun prasarana yang bertujuan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat mengancam dan membahayakan kehidupan manusia.



**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**3.1. Waktu dan Tempat Penelitian**

**3.1.1. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Oktober 2019 setelah diadakannya seminar *outline* pertama dan setelah perbaikan seminar proposal pertama kemudian sidang meja hijau.

**Tabel 3.1.**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	B lan					Keterangan
		Mei 202	Juni 2020	Juli 2020	Agst 2020	Sept 2020	
1	Penyusunan dan seminar outline						
2	Seminar Proposal						
2	Perbaikan seminar outline						
3	Penulisan dan bimbingan skripsi						
4	Seminar hasil						
5	Pengajuan berkas sidang						
6	Sidang meja hijau						

**3.1.2. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian dilakukan pada Rumah Sakit Sarah Medan, dengan justifikasi terkait hubungan antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Sarah Medan.

## 3.2. Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>39</sup> Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, seperti mengkaji Undang-Undang. Fokus kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma/kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>40</sup>

### 3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.<sup>41</sup> Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 13-14.

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 hlm. 52

<sup>41</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 12

<sup>42</sup> *Ibid.*

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Dan studi lapangan (*field research*), wawancara dengan dilakukan dengan pegawai Rumah Sakit Sarah yang beralamat di Jalan Baja Raya No. 10 Medan Baru Kota Medan.

#### 1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, didapatkan melalui berbagai literatur meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, laporan hasil peneliti terdahulu dan dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari :

##### 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (otoritatif).

Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini , yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

##### 2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil

karya ilmiah para sarjana, artikel, file elektronik, *website*, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum non hukum, dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.<sup>43</sup>

## 2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi interview dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka).

### 3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 57

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Sarah Medan, Hubungan medis yang terjadi antara pasien dan dokter dimulai ketika seorang pasien mendatangi tempat dokter berpraktik pribadi ataupun rumah sakit, ini sesuai dengan penjelasan Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa: “Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan keperdataan yang didasarkan pada perjanjian. Perjanjian antara dokter dan pasien ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1601 KUHPerdara merupakan perjanjian pemborongan kerja dimana dokter memberikan pelayanan kesehatan pada pasiennya. Pelayanan kesehatan atau transaksi terapeutik yang dilakukan oleh dokter ini sebagai bagian dari perjanjian maka harus memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
2. Akibat hukum perjanjian terapeutik antara dokter umum dan pasien di Rumah Sakit Sarah Medan yaitu dalam pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri adalah pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam Perikatan tersebut. Akibat hukum yang lain timbul atas tidak terpenuhinya prestasi dari perjanjian tersebut

berupa kesalahan diagnose, maka akibat hukumnya adalah adanya berjalannya proses penyelesaian melalui jalur administratif melalui Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), Panitia Pertimbangan Dan pembinaan Kode Etik Kedokteran (P3EK), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), perdata atau pidana

3. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Rumah Sakit Sarah Medan terhadap dokter dalam perjanjian terapeutik. Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan pada dasarnya harus dimulai transaksi terapeutik dibuat, artinya transaksi/perikatan atas dasar kesetaraan antara kedua belah pihak. Selain itu jalinan komunikasi antara kedua belah juga senantiasa dijaga, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya tindakan yang disengaja (*intentional*) seperti pada misconduct tertentu, tindakan kelalaian (*negligence*), ataupun suatu kekurangan/mahiran/ketidakkompetenan yang tidak beralasan dari penyelenggara pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kerugian pasien. Perlindungan atas hak-haknya dalam perjanjian terapeutik diantaranya berhak atas kesehatan yang bermutu, berhak untuk menerima dan menolak tindakan medik berhak memperoleh informasi kesehatannya, serta berhak menuntut ganti rugi dan bentuk ganti rugi yang diatur dalam undang-undang ialah ganti rugi secara materiil.

## 5.2. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian berdasarkan kesimpulan di atas, antara lain:

1. Hubungan dokter dan pasien harus seharmonis mungkin, agar jika terjadi sengketa dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan sehingga antara dokter dan pasien tidak saling menyalahkan.
2. Setiap dokter yang melakukan tindak media biarlah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang telah dituangkan dalam setiap peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya. Perlu mendapat perhatian dan kepastian hukum terhadap pihak yang telah dirugikan yang pada kehidupannya melekat hak kemanusiaan yang dilindungi dari setiap undang-undang yang ada menyangkut tentang pelayanan kesehatan.
3. UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran memuat tentang perlindungan hak pasien dalam transaksi terapeutik. Namun undang-undang tersebut masih bersifat inkonsistensi selain itu dalam upaya penyelesaian sengketa sulit bagi pasien untuk membuktikan kesalahan dokter karena kurangnya pengetahuan pasien tentang kedokteran ataupun teknis medis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Astuti, Endang Kusuma. *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung : Alumni, 1996.
- Bagong Suyanto., *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Jakarta* : Kencana, 2011.
- Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan*, Cetakan ke III, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003.
- Fuady, Munir Sumpah Hipocrates, *Aspek Hukum Malpraktek Dokter*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Azwar. A, *Menjaga Mutu Pelayanan Rawat Jalan, Fakultas Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: UI Press, 2004
- Hariyani, Safitri. *Sengketa Medik : Alternatif Penyelesaian Antara Dokter dengan Pasien*. Jakarta : Diadit Media, 2005.
- Isfandyarie, Any. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006.
- Komalawati, D. Veronica. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik : Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien, Suatu Tinjauan Yuridis*. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra AdityaBakti, Bandung, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni, 2009
- Nasution, Bader Johan. *Hukum Kesehatan dan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Ratman, Desriza. *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktik Medik*, Bandung: Keni Media, 2014.

Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Raja Grafindo, 2006.

Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Putra Abardin, 1999.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa, 2005.

Ta'adi, Ns. *Hukum Kesehatan (Sanksi dan Motivasi bagi Perawat)*, edisi Kedua, Jakarta: EGC, 2002

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Jurnal/Artikel/Skripsi**

Ferryani Krisnawati. Tinjauan Yuridis Terhadap Konstruksi Hukum Perjanjian Terapeutik Yang Termuat Dalam Informed Consent Dihubungkan Dengan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen DI RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 18 No. 2 Juni 2018.

Richard Nuha, *Analisis Hukum Kontrak Terapeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dokter Di Rumah Sakit*, *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 3/Mar/2016.

Rif'ah Roihanah, Hubungan Hukum Dokter Dan Pasien: Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 16, No.1, Juni 2019.

Rozi Oktri Novika, *Kedudukan Hukum Perjanjian Terapeutik (Antara Rumah Sakit Dan Pasien) Dalam Persetujuan Tindakan Medik Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, *JOM Fakultas Hukum* Volume 2 Nomor 1 Februari 2015

## SURAT PERSETUJUAN UMUM

1. Menyetujui serta mentaati tata tertib dan peraturan yang berlaku di RSUD Sarah.
2. Persetujuan untuk diagnosis, perawatan dan pengobatan.  
Saya mengizinkan tenaga professional kesehatan RSUD Sarah yang terlibat dalam perawatan saya untuk memeriksa dan memberikan diagnosis, perawatan dan pengobatan terhadap saya. Pemeriksaan dan pengobatan termasuk, namun tidak terbatas pada pemeriksaan EKG, X-ray, terapi fisik, pemeriksaan darah dan pemberian obat. Saya sadar bahwa praktek kedokteran bukanlah ilmu pasti dan mengerti bahwa tidak ada jaminan atas hasil dari pengobatan atau tindakan yang telah dilakukan terhadap saya. Saya mengizinkan RSUD Sarah. Untuk menggunakan, menyimpan dan membuang setia jaringan, cairan atau bahkan pemeriksaan yang dikeluarkan dari tubuh saya selama dirawat.
3. Akses ke informasi kesehatan  
Saya mengerti bahwa RSUD Sarah akan memelihara catatan yang berisi informasi medis, pribadi dan lainnya sehubungan dengan diagnosis perawatan dan pengobatan saya dalam bentuk elektronik, kertas dan bentuk lainnya. Informasi pribadi dan medis saya akan digunakan untuk kepentingan pengobatan, memperoleh pembayaran atas pelayanan, bahan habis pakai dan untuk mendukung kegiatan RSUD Sarah. Saya mengizinkan dokter dan professional kesehatan lain yang terlibat dalam perawatan saya untuk menghubungi dokter professional kesehatan RSUD Sarah, farmasi dan penyedia pelayanan kesehatan lainnya untuk memperoleh dari penyedia tersebut informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan saya saat ini. Lebih lanjut saya mengizinkan dokter dan professional kesehatan lain yang terlibat kepentingan koordinasi dan kelangsungan perawatan medis saya.  
Saya memberikan wewenang kepada RSUD Sarah untuk memberikan informasi tentang diagnosis hasil pelayanan dan pengobatan saya.
  - a. \_\_\_\_\_ hubungan dengan pasien \_\_\_\_\_
  - b. \_\_\_\_\_ hubungan dengan pasien \_\_\_\_\_
4. Tanggung jawab untuk pembayaran  
Saya mengizinkan rumah sakit untuk menagih pembayaran saya (termasuk kepada pihak asuransi atau penjamin lain) untuk seluruh pelayanan medis, teknis dan fasilitas, dan bahan habis pakai yang diberikan terhadap saya. Lebih lanjut saya mengizinkan rumah sakit untuk memberikan informasi dari rekam medis saya yang diperlukan untuk kepentingan pembayaran. Jika asuransi atau penjamin saya tidak menanggung sebagian atau seluruh tagihan tersebut, dan saya pribadi akan bertanggung jawab untuk membayar biaya yang tidak di tanggung. Saya mengerti bahwa setiap pertanggung jawaban kesehatan terhadap saya harus sesuai dengan asuransi/benefit yang saya miliki. Jika tidak memberikan identitas diri (KTP) dan kartu asuransi lebih dari 24 jam maka **saya bersedia digolongkan pasien pribadi/umum dan bertanggungjawab secara penuh untuk membayar biaya yang timbul atas pelayanan kesehatan yang saya terima.**

Kelas perawatan yang dipilih:

Suite room  .....

S.VIP  .....

VIP  .....

NICU  .....

Kelas I  .....

Kelas II  .....

Kelas III  .....

SBW  .....

5. Pertsetujuan dan Pemberian ijin khusus

Saya mengerti bahwa saya akan memiliki kesempatan lebih lanjut untuk memberikan persetujuan atau pemberian ijin khusus saya diperlukan oleh peraturan, saya akan memiliki hak untuk membatalkan persetujuan dan atau pemberian ijin tersebut. Tetapi pembatalan tersebut tidak berlaku jika pengobatan dan atau tindakan tersebut telah dilakukan.

6. Kewajiban terhadap barang berharga

Saya secara pribadi bertanggung jawab penuh terhadap barang berharga milik saya termasuk namun tidak terbatas pada uang, perhiasan, handphone, kartu kredit, dan lain-lain. Saya mengerti bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap barang berharga milik saya yang berada dibawah pengawasan saya. Bila saya menginginkan barang berharga yang ingin disimpan, saya akan menghubungi Staf *Front Office*.

Pengesahan

Formulir ini telah dijelaskan kepada saya dan saya telah memiliki kesempatan untuk bertanya dan mendapatkan jawaban pertanyaan saya. **Saya puas bahwa saya memahami isinya.** Saya mengerti bahwa saya bebas untuk membatalkan pemberian ijin tertulis setiap saat tanpa prasangka apapun. Lebih lanjut saya mengerti bahwa jika saya memiliki pertanyaan kapanpun, dokter, perawat, atau petugas lainnya tersedia untuk menjawabnya.

Nama (keluarga/penjamin)..... (L/P)\*

No.KTP/Identitas : .....

Tgl Lahir/Usia : .....

Agama/Pekerjaan : .....

Alamat : .....

No.Telepone/Hp : .....

No.whatsApp : .....

Pribadi  Asuransi (. ....)  Perusahaan (..... )

Hubungan Perjamin dan Pasien; Diri Sendiri/Ibu/Ayah  
Kandung/Suami/Istri/Anak/Saudara/Teman/\*dll

**Tanda tangan saya dibawah ini menolak bahwa saya mengerti informasi diatas dan telah memberikan persetujuan saya secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.**

Tanggal .....

Jam: .....

Pihak Pasien

Saksi Pasien

(.....)

(.....)

Pihak Rumah Sakit

Saksi Rumah Sakit

(.....)

(.....)

\*Coret yang tidak perlu

